



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, NIK 8101061504740003, tempat dan tanggal lahir Rembang, 03 April 1069, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor Hp 082311056913, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXX, NIK. 8101064307890002, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal yang sama, dalam register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msh



Tengah, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/06/XI/97, seri WC, tertanggal 17 Februari 1997;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah tinggal bersama dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun sampai sekarang belum mempunyai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan sampai sekarang;
 - 4.2. Termohon tidak lagi menghormati Pemohon sebagai suaminya selaku kepala rumah tangga;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dirukunkan kembali, serta Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 1 tahun 5 bulan, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*secara in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msh tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas dan Pemohon mengajukan perbaikan pada posita Poin 6 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Bahwa jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jadi, nomor 8101061504740003, tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/06/XI/97, seri WC, tertanggal 17 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **XXXXX**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama setahun, dan terakhir tinggal di rumah tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup selayaknya suami istri, namun sampai sekarang belum mempunyai anak;



- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan: Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan, serta Termohon tidak lagi menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **XXXXX**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, dan terakhir di pindah di rumah tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup selayaknya suami istri, namun belum dikarunai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msh



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian sebagaimana dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Pemohon, serta berdasarkan Kutipan Akta Nikah (akta autentik), sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya itu bukan karena alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Termohon terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 154 R.Bg. Adapun kewajiban mediasi dikecualikan untuk perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Oktober 2022 yang disebabkan: Pemohon dan Termohon tidak mempunyai seorang anak serta Termohon tidak lagi menghormati Pemohon selaku kepala keluarga. Puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang selanjutnya, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon terbukti memiliki identitas sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon dan Termohon terbukti merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msh



rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama Eko Sawiji bin Suparno (tetangga Pemohon) dan Joko Maulan bin Basir (adik kandung Pemohon), yang keduanya merupakan keluarga dan orang terdekat Pemohon dan atau Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substansial keterangan kedua saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan mendengar langsung), dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup layaknya suami istri (*Ba'da Dukhu*), namun belum dikarunai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarangan;



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi Pemohon sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, serta Pemohon hingga tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onhealbare twespalt*). Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dengan indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, serta hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana merupakan unsur yang paling esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwasanya Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan



Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi dalam pelayanan Sidang Diluar Gedung yang dilaksanakan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ugan Gandaika, S.H., M.H. dan Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Abdul Halim Tuasikal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim Tuasikal, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12